

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat dasar manusia sebagai subjek hukum berhubungan erat dan melibatkan interaksi dengan individu lain. Terkait hal ini, ajaran Islam menyediakan fondasi dan kaidah yang mengatur secara efektif interaksi sosial manusia dalam lintasan kehidupannya. Islam merupakan agama komprehensif yang mencakup seluruh dimensi eksistensi manusia, meliputi akidah (keyakinan), ibadah (ritual), akhlak (moralitas), dan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Manusia, sebagai representasi Tuhan di bumi, dianugerahi hak oleh Allah untuk mengelola dan menata struktur kehidupan, termasuk dalam pengelolaan ekonomi global, demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan mampu memenuhi tuntutan produksi serta konsumsi. Ekonomi Islam berperan sebagai panduan dan arahan bagi seluruh umat manusia agar dapat meraih keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat, serta terhindar dari kesesatan.¹

Kepemilikan tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum,

¹ Taufik Hidayat “Jual Beli Oli Bekas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 3 (2021): 5.

manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian pemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan materi saja.²

Konsep harta yang mencakup hak-hak ekonomi tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, termasuk dalam persoalan kepemilikan dan pemanfaatan oli bekas di bengkel. Meskipun oli bekas sering dianggap sebagai barang sisa yang tidak lagi bernilai, pada kenyataannya oli bekas masih memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai status kepemilikannya.

Berdasarkan konsep tersebut, setiap benda yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi berpotensi menimbulkan hak kepemilikan yang harus mendapat perlindungan hukum. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada oli bekas hasil penggantian oli kendaraan yang masih memiliki nilai ekonomis dan sering menjadi objek pemanfaatan oleh pihak bengkel. kepemilikan oli bekas tersebut banyak terjadi di bengkel, termasuk Bengkel Aji Motor di Kamal, sering kali oli bekas secara otomatis dianggap menjadi milik bengkel tanpa adanya kesepakatan atau penyerahan yang jelas dari pihak pemilik kendaraan. Padahal, secara prinsip ekonomi dan hukum, oli tersebut pada awalnya adalah milik konsumen yang membayar untuk penggantian oli baru. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak kepemilikan dan hak ekonomi atas oli bekas tersebut apakah oli bekas

² Ade Bangun Wardana, Anwar Hafidzi, dan M. Hanafiah, "Praktik Pengelolaan dan Sistem Penjualan Oli Bekas di Salah Satu Bengkel Kendaraan di Batola Handil Bakti, Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023).

menjadi milik bengkel karena termasuk hasil jasa servis, atau tetap menjadi milik konsumen karena berasal dari barang miliknya sendiri?, dalam perspektif Hukum Islam, persoalan ini terkait dengan konsep al-milkiyyah (kepemilikan) dan tasharruf (pengelolaan harta). Islam mengatur secara tegas mengenai hak kepemilikan dan larangan mengambil harta orang lain tanpa izin yang sah.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁴

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai kasus kepemilikan dan hak ekonomi atas oli bekas dengan meninjau praktik di lapangan, khususnya di bengkel servis motor.

Bengkel Aji Motor Kamal dipilih sebagai studi kasus karena memiliki aktivitas servis rutin dengan jumlah konsumen cukup banyak, sehingga praktik pengelolaan oli bekas di bengkel ini dapat

³ Ghufon A.Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1 hlm. 53.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, t.th.), QS. An-Nisa' [4]: 29.

merepresentasikan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Fiqh Muamalah kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam pengelolaan oli bekas di bengkel.

Sebagaimana dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ أَنْ

يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Dari Abu Humaid As-Sa’idi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: ‘Tidak halal bagi seseorang mengambil milik saudaranya tanpa kerelaan dari pemiliknya.’” (HR. Ahmad).”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul penelitian **“Status Kepemilikan dan Hak Ekonomi atas Oli Bekas: Tinjauan Hukum Islam bagi Praktik Bengkel Servis Motor (Studi kasus Bengkel Aji Motor Kamal)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan oli bekas di bengkel servis motor menimbulkan sejumlah persoalan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemanfaatan oli bekas sebagai limbah bernilai ekonomi, tetapi juga

menyangkut status kepemilikan, hak ekonomi, serta keadilan dalam akad antara pemilik kendaraan dan pihak bengkel.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dimengerti, penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan oli bekas di Bengkel Aji Motor Kamal?
2. Siapa yang secara hukum islam berhak atas kepemilikan oli bekas hasil servis motor?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan oli bekas sebagai sumber ekonomi?

C. Pembatasan Masalah

Agar menjaga fokus pembahasan dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya batasan ruang lingkup dalam permasalahan ini, yang meliputi:

1. Analisis Kepemilikan oli bekas hanya ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep *al-milk* (kepemilikan) sebagaimana dijelaskan dalam fiqih muamalah.
2. Penelitian hanya membahas hak dari oli bekas, yaitu berkaitan dengan nilai ekonomis oli bekas serta siapa pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelayanan servis kendaraan di Bengkel Aji Motor?
2. Bagaimana status kepemilikan oli bekas hasil servis motor di Bengkel Aji Motor Kamal menurut hukum Islam?
3. Bagaimana hak ekonomi atas pemanfaatan oli bekas ditinjau dari prinsip hukum Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status kepemilikan oli bekas hasil servis motor di Bengkel Aji Motor Kamal menurut hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis hak ekonomi atas pemanfaatan oli bekas dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang fiqh muamalah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tersusun memiliki 2 manfaat, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang Hukum Syariah, serta bahan pendalaman maupun

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fiqh muamalah yang berkaitan dengan konsep *al-milk* (hak kepemilikan).

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pemilik bengkel dan konsumen tentang status hukum kepemilikan oli bekas hasil servis motor serta hak ekonomi yang melekat padanya menurut prinsip-prinsip syariah.

G. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai hak ekonomi oli bekas dalam tinjauan hukum Islam bukanlah sebuah hal yang baru, sudah banyak penelitian yang menjadikan bengkel sebagai objek penelitian ini dalam bentuk karya tulis berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis maupun karya tulis lainnya dengan objek yang berbeda. Berikut klarifikasinya:

1. Absir (2024), dengan judul skripsi “Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas di Setiap Bengkel Ditinjau Menurut Prespektif Al-Urf” dalam skripsi tersebut membahas tentang penelitian dalam tinjauan hukum Al-Urf terhadap kepemilikan sisa oli bekas pada jasa servis motor dan mobil di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro bahwa berdasar Al-Urf Qauli, al-urf amali, kaidah fiqh dan kaidah cabangnya, yaitu “adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum” dan “Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”, sehingga praktik penggantian oli bekas yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak

dipermasalahan dan dibolehkan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen.⁵

2. Niekmatul Hasanah (2021), dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang) dalam skripsi tersebut membahas tentang penelitian praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor desa Siwatu dalam perspektif fiqih muamalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian ini juga melihat dari rukun dan beberapa syarat jual beli sudah sah dan sudah sesuai dengan fikih muamalah, seperti adanya penjual dan pembeli, ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam fikih muamalah terkait praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu termasuk ke dalam ba’i Al-Fudhul, karena melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaanya seperti menjual atau membeli barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya.⁶
3. Ayuni Permatasari (2022), dengan judul skripsi “Tinjauan fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara” dalam skripsi tersebut membahas tentang tinjauan Fiqh

⁵ Absir, *Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Ditinjau Menurut Prespektif Al-Urf*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2024).

⁶ Niekmatul Khasanah, *“Praktik Jual Beli Oli Bekas dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Pekalongan, 2021).*

Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Praktik servis ganti oli yang terjadi di Kelurahan Muara Rupit memiliki masalah dimana oli bekas milik konsumen di ambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen, dan dari Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit, sisa oli bekas yang diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel diperbolehkan asalkan ada persetujuan atau keridhaan dari konsumen pemilik oli bekas.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dari penelitian yang pertama yaitu membahas Penelitian yang hanya menekankan pada aspek *'urf* (adat kebiasaan) sebagai dasar hukum, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan hak ekonomi (*al-ḥaqq al-iqtisādī*) dalam fiqh muamalah sebagai dasar analisis hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kebiasaan, tetapi juga keabsahan hak ekonomi yang timbul dari pemanfaatan oli bekas. Penelitian yang kedua yaitu membahas pada akad jual beli oli bekas dan keabsahan transaksinya, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada akad jual beli, melainkan pada status kepemilikan dan hak ekonomi atas

⁷ Ayuni Permatasari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

oli bekas sebelum terjadi transaksi. Penelitian ini mengkaji posisi hukum kepemilikan oli bekas secara mendasar dari perspektif hak ekonomi syariah. Penelitian yang ketiga yaitu membahas pada persetujuan (ridha) antara pihak bengkel dan konsumen. Sementara penelitian ini memperluas pembahasan dengan menelaah hak ekonomi yang melekat pada oli bekas, yaitu bagaimana nilai ekonominya dapat dimanfaatkan secara adil berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan limbah bernilai ekonomi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu, Status Kepemilikan Dan Hak Ekonomi Atas Oli Bekas Dalam Tinjauan Hukum Islam Bagi Praktik Bengkel Servis Motor (Studi Kasus Bengkel Aji Motor)

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Status Kepemilikan Dan Hak Ekonomi Atas Oli Bekas Dalam Tinjauan Hukum Islam Bagi Praktik Bengkel Servis Motor (Studi Kasus Bengkel Aji Motor).

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, diakhiri dengan saran-saran.